

CADAR DAN HUKUMNYA:
BANTAHAN TERHADAP PENOLAKAN PENSYARIATANNYA

Veil and Its Laws: Objection to the Its Denial

Muhammad Yusram

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: yusrananshar@stiba.ac.id

Azwar Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: azwar@stiba.ac.id

Keywords :

veil, face, woman, cover,
niqab

ABSTRACT

This study aimed to examine and explain the passages or propositions for the inquiry of veil use, some opinions of leading scholars, and to correct or refute some weak and controversial statements and interpretations related to veil and its law. This research employed qualitative-descriptive approach with content analysis technique and library research. The result shows that the veil is prescribed in Islam. This is based on the word of Allah in the Qur'an surah Al-Ahzab verse 59 which is interpreted by commentators among the companions and tabi'in as a command to cover the face. In the long story of 'iifk, it is also mentioned that Aisyah covered her face. The scholars of schools (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah, and Hanabilah), even though they disagree whether covering the face is obligatory or sunnah, they agree that veil is something recommended, specifically at the time when it is feared of triggering tribulation in society due to showing off the faces of women. Some commentators also hold that they must cover their faces as they emphasize in their commentaries. Some interpretations or statements related to veil as well as its law are weak. For example, the interpretation that the use of veil that prevailed in Arab societies was a tradition for certain societies is such a fallacious statement. Considering the existing history, the previous Arab communities which were commonly called the jahiliyyah community were ignorant about covering, let alone the veil.

Kata kunci :

cadar, wajah, wanita, hijab,
nikab

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan nas atau dalil disyariatkannya cadar dan beberapa pendapat ulama muktabar, serta meluruskan atau membantah beberapa pernyataan dan penafsiran yang lemah dan kontroversial terkait cadar dan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cadar merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in sebagai perintah menutup wajah. Dalam kisah hadis *iifk* yang panjang juga disebutkan oleh bahwa Aisyah menutup wajahnya. Para ulama mazhab (*Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah*) walaupun berselisih pendapat apakah menutup wajah hukumnya wajib atau sunah, akan tetapi mereka sepakat bahwa cadar adalah sesuatu yang dianjurkan, utamanya pada masa ketika dikhawatirkan muncul fitnah di tengah masyarakat akibat memamerkan wajah wanita. Beberapa ahli tafsir juga berpendapat wajibnya menutup wajah sebagaimana yang mereka tegaskan dalam kitab tafsir mereka. Beberapa penafsiran atau pernyataan terkait cadar dan hukumnya adalah lemah. Misalnya, penafsiran bahwa "pemakaian cadar yang berlaku di masyarakat Arab dahulu adalah tradisi bagi masyarakat tertentu" adalah pernyataan yang sangat keliru. Jika menilik kembali sejarah yang ada, masyarakat Arab terdahulu yang lazim disebut dengan masyarakat jahiliyah justru tidak mengenal hijab apalagi cadar.

Riwayat artikel: Diterima: 14 Februari 2020; Direvisi: 18 Maret 2020; Disetujui: 18 Maret 2020; Tersedia online: 12 Juni 2020

How to cite : Yusram, M., Iskandar, A. (2020). Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan dan Pensiariatannya. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1),1-21. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.92>

PENDAHULUAN

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hak-haknya terlindungi sebagaimana kaum lelaki. Kaum wanita memiliki beberapa keistimewaan dan kekhususan dalam syariat Islam yang suci¹. Di antara bentuk penghormatan bagi kaum wanita dalam Islam adalah disyariatkannya hijab dan jilbab bagi mereka. Hijab dan jilbab disyariatkan dengan berbagai hikmah yang sangat luhur, di antaranya untuk melindungi kehormatannya².

Seiring dengan kebangkitan dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia, sejak tahun 80-an, banyak wanita dan pelajar muslimah yang telah menggunakan jilbab dengan makna yang hakiki dan sempurna³. Bahkan sejak tahun 90-an, jumlah wanita muslimah yang bercadar⁴, tidak sekadar berjilbab, mengalami perkembangan yang relatif pesat. Fenomena ini tentu saja merupakan suatu hal yang menggembirakan mengingat jilbab dan cadar adalah bagian ajaran syariat yang telah disampaikan oleh para ulama sejak dahulu. Para ulama memandang bahwa keduanya adalah pakaian dan identitas muslimah sejati meskipun mereka, secara khusus, berselisih pendapat tentang hukum cadar, wajib atau sunah.

Di antara hal yang patut disyukuri pula adalah bahwa kesadaran muslimah yang berjilbab secara sempurna tersebut dibangun di atas ilmu syariat yang baik, sehingga terjalin sifat toleransi di antara wanita, baik yang bercadar maupun yang tidak bercadar, kedua pihak saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Hal ini terjadi seiring dengan masifnya fenomena 'hijrah' pada seluruh kalangan dan segmen masyarakat⁵. Alhasil, sebagian masyarakat modern hari ini, utamanya di daerah perkotaan, dapat menerima dan memahami fenomena maraknya wanita bercadar.

Meski demikian, perjalanan dan perkembangan kehidupan sosial keagamaan di dalam masyarakat, kerap menimbulkan gesekan atau konflik antareleman masyarakat baik dalam konteks ideologis (akidah) maupun ibadah. Di antara perkara pokok yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah adanya penafsiran-penafsiran yang lemah terhadap nas atau dalil-dalil agama, sehingga melahirkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan cenderung provokatif. Dalam perkara cadar, beberapa penafsiran dan argumentasi yang ada di tengah masyarakat terkait hukumnya, mengundang kemarahan sebagian kaum muslimin dan muslimah yang memiliki *ghirah* terhadap agamanya karena tidak didasari

¹ As Sindi, *Risalah Al Hijab fil Kitab wa As Sunnah*, (Riyadh: Daar Al-Ushaimi, 1412), h. 6

² Al Tharifi, *Al Hijab fi Asy Syara' wa Al Fithrah*, (Riyadh: Daar Al Minhaj, 1436), h. 29.

³ <https://www.caknun.com/2019/lautan-jilbab-sebagai-fenomena-kebudayaan/>

⁴ Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online; <https://kbbi.web.id/cadar>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020).

⁵ Musahadah dan Triyono, "Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasif Dalam Instagram", *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 12(2) (2019) : h. 117-127.

dengan kekuatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa penafsiran tersebut misalnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa pemakaian cadar yang berlaku di masyarakat Arab dahulu adalah tradisi bagi masyarakat tertentu, bukan syariat Islam secara khusus⁶, atau bahkan secara tegas menyatakan bahwa cadar sejatinya bukan dari ajaran Islam⁷. Padahal jika diteliti lebih jauh, pernyataan ini sangat keliru karena masyarakat Arab terdahulu yang lazim disebut dengan masyarakat jahiliyah justru tidak mengenal hijab apalagi cadar.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menjelaskan lebih jauh dan meluruskan beberapa pernyataan terkait cadar dan hukumnya. Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab adalah bagaimana dalil dan pendapat para ulama terkait cadar? Bagaimana menjawab dan membantah beberapa pernyataan atau penafsiran yang lemah dan kontroversial terkait cadar dan hukumnya? Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menjelaskan nas atau dalil disyariatkannya cadar dan beberapa pendapat ulama muftakar, serta meluruskan atau membantah beberapa pernyataan dan penafsiran yang lemah dan kontroversial terkait cadar dan hukumnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang cadar dan fenomena yang terkait dengannya. Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido⁸ meneliti berbagai pandangan para ulama tafsir dan para cendekiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar baik dari sisi normatif dan historis. Hasil kajian ini menyatakan bahwa sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudarat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah “keharusan” penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari *satr*, yakni bagian yang harus disembunyikan.

Kudhori⁹ dalam kajiannya melakukan penelusuran terhadap pendapat para ulama Nusantara yang kitab-kitabnya banyak dikaji dan dijadikan rujukan oleh muslim Nusantara, terutama kalangan pesantren yang bercorak Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan bahwa para ulama Nusantara banyak yang menganjurkan pemakaian cadar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa cadar merupakan

⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah>

⁷ <https://artikel867913207.wordpress.com/2018/01/24/cadar-bukan-ajaran-islam/>

⁸ Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 16(1), (2018): h. 74-92.

⁹ Kudhori, “Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat”, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(1), (2018): h.33-56.

permasalahan khilafiah di kalangan para ulama. Sikap yang paling bijak dalam menanggapi permasalahan ini adalah saling menghargai berbagai macam pendapat yang ada. Menjalankan ajaran agama sesuai yang dipahami dan diyakini dijamin oleh UUD 1945. Memakai atau tidak memakai cadar merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

Sudirman¹⁰ dalam kajiannya menemukan bahwa perintah memakai cadar bagi wanita muslimah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Hukum memakai cadar bagi wanita Muslimah adalah mubah bukan wajib dan bukan pula *mustahab*, dan merupakan hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak dapat bagi seseorang untuk melarangnya, karena itu cuma melaksanakan hak pribadinya .

Selanjutnya, Muslim¹¹ meneliti metode pemahaman Al-Albani terhadap hadis-hadis tentang cadar, serta kontekstualisasi pemahaman Al-Albani terhadap hadis-hadis tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode yang digunakan Al-Albani didasarkan pada analisis isnad untuk menentukan kualitas hadis. Metode yang digunakan Al-Albani berkaitan erat dengan metode *jarh* dan *ta'dil* terhadap perawi dalam suatu hadis. Dalam membahas cadar, Al-Albani menggunakan metode pemahaman secara tekstual dan kontekstual dengan melihat pada argumen beliau bahwa istri-istri Nabi saw. juga mengenakan cadar. Sementara kontekstualisasi pemahaman Al-Albani terhadap hadis-hadis tersebut dapat dilihat dari pemahaman dan keseharian orang-orang Arab yang dinilai sebagai sumber munculnya pemakaian cadar bagi seorang wanita, serta masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang masih belum bisa menerima cadar sebagai cara seorang muslimah untuk beribadah.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Muslim hanya mengulas pendapat dari salah seorang ulama yaitu Al-Albani. Sementara penelitian ini mengetengahkan dalil dan pendapat dari para ulama mazhab, melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fithrotin¹² dan Rahman¹³. Selain itu, penelitian ini menyebutkan beberapa pernyataan atau pendapat terkait cadar yang dianggap lemah secara ilmiah, kemudian memberikan penjelasan atau keterangan untuk membantah dan meluruskan pernyataan tersebut. Hal ini belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁰ Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Ash-Shahabah*, 4(1), (2018): h. 55-63.

¹¹ Muslim, "*Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani terhadap hadis-hadis tentang cadar*", Doctoral Dissertation, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹² Fithrotin, "Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), (2017): h. 30-40.

¹³ Rahman, "Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5(1), (2017): h.141-186.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*)¹⁴. Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sementara riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian¹⁵.

PEMBAHASAN

Dalil dan Pendapat para Ulama Terkait Cadar dan Hukumnya

Dalam bagian pertama pembahasan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa dalil disyariatkannya cadar dan pendapat para ulama muktabar.

*Dalil Disyariatkannya Cadar*¹⁶

1. Firman Allah Taala dalam QS. Al-Ahzab ayat 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

artinya, “Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang yang beriman, “Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

¹⁴ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia”, NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), (2019): h. 39-53.

¹⁵ Lukmanul Hakim Sudahnan dan Muhammad Yusram, “Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat”, NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), (2019): h.64-87.

¹⁶ Dalil-dalil disyariatkannya cadar sangat banyak disebutkan oleh para ulama dalam Alquran dan hadis-hadis sahih, namun pada pembahasan ini kami mencukupkan dengan menyebutkan satu dalil dari Alquran, satu dari hadis dan satu dari *atsar*. Bagi yang ingin mengetahui lebih luas dan mendalam tentang dalil-dalil para ulama tentang hal ini silakan membaca: Al Utsaimin, *Risalah Al Hijab*, (Madinah: Al Jamiah Al Islamiyah) h. 6-25 dan Alu Buthami, *Al Adillah min As Sunnah wal Kitab fi Hukmil Khimar wa An Niqob* (Qatar: Daar Al Kutub Al Qathariyah, 1988) h. 146-154 serta As Sindi, *Risalah Al Hijab fil Kitab wa As Sunnah*, (Riyadh: Daar Al Ushaimi, 1412), h. 18-55.

dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin sebagai perintah menutup wajah, diantaranya: Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abidah, Hasan Bashri, Said bin Jubair, Ibrahim An Nakhai, Atho Al Khurasani dan lain-lain.¹⁷ Tafsiran ini juga diperkuat dengan riwayat Ummu Salamah dimana ia berkata ketika turut ayat tersebut bahwa para wanita *Anshar* keluar dan seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak hitam disebabkan pakaian yang menutupi kepala dan wajah mereka.¹⁸

2. Dalam kisah hadis *ifk* yang panjang disebutkan oleh Aisyah, “Ketika aku duduk di tempatku, aku dikuasai oleh kantuk hingga tertidur. Shafwan bin al Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwani dari belakang pasukan berjalan (menyisir barang-barang yang tertinggal dari pasukan), akhirnya sampai ke tempatku dan ketika melihat ada manusia yang berpakaian hitam tertidur maka dia mendekat dan mengenaliku ketika melihatku karena beliau pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Aku akhirnya terjaga ketika mendengar ucapan *istirja*’ beliau maka aku segera menutup wajahku dengan jilbab...”¹⁹
3. Ashim Al-Ahwal mengatakan, “Kami menemui Hafshah binti Sirin dan beliau mengenakan jilbab dan bercadar. Kami berkata kepada beliau, “Semoga Allah merahmatimu, bukankah Allah berfirman, (dalam surat An Nur ayat 60 yang artinya) ‘Dan wanita-wanita tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tiada berkeinginan untuk menikah (lagi) maka tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan.’ Beliau menjawab, ‘Apa lanjutan ayat itu?’ Kami membaca, ‘Namun menjaga kehormatan diri lebih baik bagi mereka.’ Beliau mengatakan, ‘Itu dalil tetap dianjurkannya jilbab (termasuk dengannya menutup wajah)’.”²⁰

*Perkataan Ulama Mazhab Tentang Cadar*²¹

Para ulama mazhab walaupun berselisih pendapat apakah menutup wajah hukumnya wajib atau sunah, akan tetapi mereka sepakat bahwa cadar adalah sesuatu yang dianjurkan, utamanya pada masa ketika dikhawatirkan muncul fitnah di tengah masyarakat akibat memamerkan wajah wanita.

1. Mazhab Hanafi

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Azhim*, vol. 6 (Riyadh: Daar Al Thaybah, 1999), h. 481

¹⁸ H.R. Abu Daud : 4103

¹⁹ H.R. Bukhari : 2661 dan Muslim : 7196.

²⁰ H.R. Baihaqi dalam Al Sunan al Kubro : 7/93.

²¹ Alu Buthami, *Al Adillah min As Sunnah wal Kitab fi Hukmil Khimar wa An Niqob* (Qatar: Daar Al Kutub Al Qathariyah, 1988) h. 84-88 dan Al Barazi, *Hijab Al Muslimah* (Riyadh: Maktabah Adhwa As Salaf, 2000) h. 195-236.

- a. Ath-Thahthawi menuliskan dalam kitabnya *Hasyiyah Ath-Thahthawi ala Mara'iq Al Falah* (hal 161), “Wanita muda dilarang memperlihatkan wajahnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bukan karena wajah aurat.”;
 - b. Muhammad Alauddin dalam kitabnya *Ad-Durr Al Muntaqa fii Syarh al Multaqa* (1/81) mengatakan, “Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Hal ini tidak termasuk aurat namun dapat mengantarkan pada fitnah oleh karena itu dilarang untuk dinampakkan di depan para lelaki karena akan menimbulkan fitnah.”;
 - c. Ibnu Nujaim dalam *Al-Bahru Ar Raiq* (1/284) berkata, “Wanita yang masih muda dilarang memeperlihatkan wajahnya diantara kaum lelaki pada zaman ini karena akan menimbulkan fitnah.”;
2. Mazhab Maliki
- a. Al-Haththab dalam *Mawahib Al-Jalil* (1/499) berkata, “Ketahuilah bahwa jika dikhawatirkan atas wanita fitnah maka wajib atasnya menutup wajah dan tapak tangan, hal itu dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab.”;
 - b. Ibnul Arabi Al-Maliki dalam *Ahkamul Quran* (3/1579) mengatakan, “Wanita seluruhnya adalah aurat, seluruh badannya dan suaranya maka tidak boleh menampakkannya kecuali jika darurat atau karena adanya hajat kebutuhan.”;
 - c. Al-Qurthubi mengatakan dalam *Tafsir-nya* (12/229), “Ibnu Khuwaiz Mandad salah seorang ulama besar madzhab Maliki mengatakan, Sesungguhnya wanita jika cantik dan dikhawatirkan pada wajah dan tapak tangannya menimbulkan fitnah maka hendaknya menutup wajahnya.”
3. Mazhab Syafi'i
- a. Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dalam kitabnya *Fathul Allam bisyarhi Mursyid Al Anam* (1/34-35) mengatakan, “Ketahuilah bahwa aurat wanita ada dua bagian yaitu aurat pada waktu shalat dan aurat di luar shalat, keduanya harus ditutup”. Beliau juga mengatakan bahwa wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali dari pandangan lelaki asing dan ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab”;
 - b. Muhammad bin Qasim Al Ghazzi dalam *Fathul Qarib* (hal 19) berkata, “Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan, ini aurat di dalam shalat, adapun di luar shalat maka auratnya adalah seluruh tubuhnya.”;
 - c. Sulaiman Al-Jamal ketika menjelaskan pernyataan An-Nawawi dalam *Al-Minhaj* bahwa aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan tapak tangan, beliau berkata dalam kitabnya *Hasyiah Al-Jamal ala Syarhi Al-Manhaj* (1/411), “Ini adalah auratnya pada saat shalat. Adapun auratnya di luar shalat di depan lelaki asing yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya.”
4. Mazhab Hambali

- a. Ahmad sebagaimana yang dinukil dalam *Zaadul Masir* (6/31) berkata, “Seluruh tubuh dari wanita merdeka adalah aurat termasuk kuku.”;
- b. Yusuf bin Abdul Hadi Al-Maqdisi dalam *Mughni Dzawil Afham* (hal 120) berkata, “Tidak boleh bagi laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya...dan wajib atas wanita menutup wajahnya jika keluar di keramaian.”;
- c. Abdullah bin Abdul Aziz Al Anqari dalam *Hasyiah Ar-Raudh Al-Murbi* (1/140) mengatakan, “Adapun di luar shalat maka wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat bagi laki-laki termasuk wajahnya.”

Pendapat Selain Ulama Mazhab

Diantara ulama yang mewajibkan menutup wajah bagi wanita merdeka adalah Ibnu Taimiyah (*Majmu' Fatawa* 15/371-372), Ibnul Qayyim Al Jauziyyah (*I'lam Al Muwaqqiin* 2/80), Al-Amir Ash Shan'ani (*Subulus Salam* 1/131), Shiddiq Hasan Khan Al Qinnauji (*Fathul Allam* 1/97) dan Asy-Syaukani (*Nail Al Authar* 5/6).

Ahli Tafsir yang Mewajibkan Menutup Wajah²²

Beberapa ahli tafsir berpendapat wajibnya menutup wajah sebagaimana yang mereka tegaskan dalam kitab tafsir mereka, diantaranya: Ar-Razi (*Tafsir Ar-Razi* 25/230), Al-Baidhawi (*Tafsir Al Baidhowi* 2/135), Jalaluddin Al Mahalli (*Tafsir Jalalain* hal 56), An-Nasafi dalam Tafsirnya (4/182), Zamakhsyari (*Tafsir Al-Kasysyaf* 3/274), Qurthubi dalam Tafsirnya (14/243), Jamaluddin Al Qasimi (*Mahasin At-Takwil* 8/113), Al-Alusi (*Ruhul Ma'ani* 22/89), Al-Jashshash (*Ahkamul Quran* 3/372), Abu Bakar Ibnul Arabi (*Ahkamul Quran* 3/1586), Abdurrahman bin Nashir As Sa'di (*Taysir al Karim Ar Rahman* hal. 788), Muhammad Amin Syinqithi (*Adhwaul Bayan* 6/586-588), Husnain Muhammad Makhluf (*Shafwatul Bayan Li Ma'anil Quran* hal 537), Abul A'la Al Maududi (*Tafsir Surat Al Ahzab* hal 161-163), dll.

Beberapa keterangan dan nukilan dari para ulama di atas tentang disyariatkannya bercadar menjadi dasar yang kuat bahwa tidak seorang pun diantara mereka yang membid'ahkannya apalagi sampai mengatakannya bukan pakaian muslimah.

Batahan atas Penafsiran dan Pernyataan Lemah Terkait Cadar dan Hukumnya

Dalam bagian kedua penelitian ini, penulis menyebutkan beberapa pernyataan atau pendapat terkait cadar yang dianggap lemah secara ilmiah, kemudian penulis memberikan penjelasan atau keterangan untuk membantah dan meluruskan pernyataan tersebut.

²² Alu Buthami, *Al Adillah min As Sunnah wal Kitab fi Hukmil Khimar wa An Niqab* (Qatar: Daar Al Kutub Al Qathariyah, 1988) h. 63-79 dan Al Barazi, *Hijab Al Muslimah* (Riyadh: Maktabah Adhwa As Salaf, 2000) h. 195-236.

Pertama, “pemakaian cadar yang berlaku di masyarakat Arab dahulu adalah tradisi bagi masyarakat tertentu”²³

Pernyataan ini sangat keliru. Jika kita menilik kembali sejarah yang ada, masyarakat Arab terdahulu yang lazim disebut dengan masyarakat jahiliah justru tidak mengenal hijab apalagi cadar. Fenomena *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram) di zaman itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa bahkan meluas di tengah masyarakat. Pakaian wanita di zaman itu seadanya saja di mana bagian depannya hingga ke dada terbuka dan lebar sesuai dengan iklim di gurun pasir. Itu keadaan umum wanita Arab jahiliah walaupun pakaian di daerah perkotaan lebih terkesan mewah dan lebih banyak memiliki perhiasan dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan. Wanita Arab jahiliah sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan, seperti berhias dengan rambut mereka (senantiasa disisir) dan tidak lupa memakai berbagai jenis wewangian. Mereka juga terbiasa membuat tato, mengecat telapak tangan dan kaki, memperindah alis, menghilangkan rambut dan bulu di wajah, mengenakan berbagai jenis perhiasan seperti kalung, gelang kaki, gelang tangan dan semacamnya tergantung kondisi atau strata sosial masing-masing. Intinya mereka di zaman itu belum mengenal hijab yang sempurna sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam.²⁴

Wanita Arab jahiliah sebelum Islam juga senantiasa keluar rumah dengan bersolek dan berjalan dengan gaya yang menarik perhatian lelaki. Sebagian ahli tafsir telah menyebutkan keadaan mereka ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. Al Ahzab ayat 33,

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

artinya, “*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu*”

Mujahid mengatakan, “Dahulu wanita keluar dan berjalan di depan kaum lelaki maka itulah yang dimaksud *Tabarruj al Jahiliyyah*”²⁵.

Qatadah mengatakan, “Mereka memiliki gaya berjalan yang genit dan berlenggak-lenggok maka Allah melarang mereka”²⁶.

²³ <https://news.detik.com/berita/d-3907550/ketum-pbnu-cadar-budaya-arab-bukan-perintah-agama> dan <https://www.nu.or.id/post/read/86873/cadar-syariat-islam-atau-budaya-arab-ini-penjelasan-kiai-ishom>

<https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah>

²⁴ Al Muqaddam, *Audatul Hijab*, vol.3 (Iskandariyah: *Daar Al Qimamah Al Ilmiah*, 2004), h.84 dan Al Barazi, *Hijabul Muslimah* (Riyadh: *Adhwa' As Salaf*, 1420, h.58

²⁵ Abdur Razzaq, *Tafsir Abdirrazzaq*, vol.3 (Beirut: *Daar Al Kutub Al Ilmiah*, 1419), h.37.

Lays berkata, “*Tabarruj* wanita jahiliyah jika menampakkan keindahan wajah dan tubuhnya”²⁷.

Zamakhsyari menyifatkan pakaian wanita Jahiliyah, “Leher baju mereka luas sehingga nampak leher, dada dan sekitarnya. Mereka menurunkan kerudung mereka dari arah belakang namun tetap terlihat sehingga diperintahkan untuk menutup dari arah depan (setelah turunnya ayat hijab)”²⁸

Kedua, “**cadar adalah perkara bidah yang datang dari luar agama Islam dan masuk ke kalangan umat Islam pada zaman kemunduran yang parah**”.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Syekh Al Azhar Muhammad Sayyid Thanthawi, di mana beliau menyatakan bahwa cadar adalah budaya dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama baik secara dekat maupun jauh.²⁹ Perkataan serupa juga dinisbatkan oleh Mahmud Suyuti kepada Yusuf al-Qardhawi.³⁰ Namun jika merujuk ke buku-buku Yusuf al-Qardhawi, maka didapatkan fakta yang bertolak belakang dari apa yang disimpulkan oleh pernyataan ini.

Yusuf al-Qardhawi telah menulis masalah nikab (cadar) dalam sebuah *kutaib* yang diberi judul “*An-Niqab lil Mar-ah bayna al qaul bibidiyyatihi wal qaul biwujuubih*” (Cadar Bagi Muslimah Antara Pendapat yang Membidahkan dan Pendapat yang Mewajibkan). Dari judulnya dapat dipahami bahwa Yusuf al-Qardhawi memilih pendapat pertengahan yaitu tidak mewajibkan, akan tetapi juga tidak membidahkan.

Dalam *kutaib* tersebut, setelah mukadimah, Yusuf al-Qardhawi langsung mengutip sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya dari sebagian mahasiswi terkait diskusi dan perdebatan hangat yang tersebar di beberapa koran Kairo Mesir akibat makalah yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Ahmad Bahauddin yang menyatakan cadar yang dikenakan oleh sebagian mahasiswi adalah bidah. Pertanyaan dari mahasiswi tersebut adalah “Apakah benar pernyataan bahwa nikab itu bidah?”. Yusuf al-Qardhawi menjawab, “Sejatinya, perkataan orang yang menyifatkan cadar sebagai bidah yang dimasukkan ke dalam ummat Islam, dan bahwasanya ia bukan merupakan bagian dari agama, bahkan tidak ada sama sekali kaitannya dengan Islam, cadar hanya masuk ke

²⁶ Ath Thabari, *Jamiul Bayan fi Ta'wil Al Quran*, vol. 20 (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000), h. 259-260.

²⁷ Abu Hayyan, *Al Bahru Al Muhith*, vol. 8 (Beirut: Daar Al Fikri, 1420), h. 449 dan Al Alusi, *Ruhul Ma'ani*, vol. 11, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1415), h. 189.

²⁸ Az Zamakhsyari, *Al Kasysyaf an Haqaiq Ghaqamidh At Tanzil*, vol. 3 (Beirut: Daar Al Kitab Al Arabi, 1407), h. 231.

²⁹

https://web.archive.org/web/20091008005732/http://www.islamonline.net:80/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1254573360090&pagename=Zone-English-News/NWELayout

³⁰ <https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah>

dalam umat Islam pada zaman kemunduran yang parah. Realitanya, penyifatan cadar seperti itu adalah sesuatu pernyataan yang tidak ilmiah dan tidak obyektif. Perkataan itu adalah suatu bentuk pemaparan yang tidak utuh dalam menjelaskan inti persoalan sekaligus pernyataan yang menyesatkan dalam menjelaskan hakikat persoalan.

Di antara hal yang tidak dapat dibantah oleh seorang yang mengenal sumber-sumber ilmu dan pendapat para ulama bahwa permasalahan ini termasuk khilafiah, yaitu tentang apakah boleh membuka wajah bagi wanita atau wajib menutupnya bersama dengan kedua tapak tangan. Para ulama dari kalangan ahli fikih, tafsir dan hadis sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam masalah (wajib tidaknya cadar) hingga hari ini³¹. Kemudian setelah itu Yusuf al-Qardhawi menyebutkan dan menjelaskan argumen masing-masing dari kedua pandangan para ulama tersebut hingga beliau berkata, “Tidak seorang pun dari kalangan ulama Islam sejak dahulu hingga sekarang ini yang mengharamkan pemakaian cadar kepada wanita secara umum kecuali pada saat ihram. Mereka para ulama hanya berbeda pandangan tentang hukumnya apakah masuk kategori wajib, sunah atau mubah. Adapun melarang cadar maka tidak terbayangkan ada seorang ahli fikih yang menyatakan itu bahkan tidak seorang pun juga diantara ulama yang memakruhkannya”³²

Ketiga, “**makna ayat,**

مَا ظَهَرَ مِنْهَا

artinya, “**kecuali yang (biasa) nampak dari padanya**”, dalam QS. Al-Nur ayat 31 menurut hadis adalah larangan untuk menampakkan seluruh anggota badan perempuan kecuali yang biasa nampak darinya yakni wajah dan telapak tangan berdasarkan riwayat Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas.”

Tafsiran ayat di atas berdasarkan *atsar* dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Tafsir-nya³³ dan Imam Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*³⁴ namun kedua sanadnya lemah. Untuk riwayat ath-Thabari sanadnya sangat lemah karena dalam sanadnya terdapat Muslim bin Kaisan al-Mulaai, dimana perawi ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis³⁵ di antaranya: Al-Fallas mengatakan dia *matruk* (ditinggalkan), Imam Ahmad mengatakan “tidak ditulis hadisnya”, Yahya bin Main mengatakan, “tidak terpercaya”, Bukhari

³¹ Al Qardhawi, *An Niqob lil Mar-ah* (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1998) h. 10.

³² Al Qardhawi, *An Niqob lil Mar-ah* (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1998) h. 16.

³³ Al Thabari, *Jamiul Bayan fi Ta'wil Alquran*, vol. 19 (*Muassasah Ar Risalah*, 2000) h. 157.

³⁴ Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, vol. 4 (*Markaz Al Hajar*) h.194.

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tahdzib At Tahdzib*, vol. 10 (Al Hindi: *Mathba'ah Dairah Al Ma'arif An Nizhamiyah*, 1326) h. 135.

mengatakan, “ahli hadis memperbincangkannya”, dan Imam Nasaai juga mengatakan hadisnya *matruk*.³⁶

Adapun riwayat Baihaqi dalam sanadnya terdapat dua perawi yang lemah, yaitu :

- a. Ahmad bin Abd Jabbar bin Muhammad Al-'Utharidi. Ibnu Adi berkata tentang perawi ini, “Aku melihat mereka (ahli hadis) sepakat akan kelemahannya, aku tidak melihat ada hadis mungkar padanya akan tetapi mereka melemahkannya karena dia tidak bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan darinya”. Ibnu Adi juga berkata, “Ibnu Uqdah tidak mengambil hadis darinya”. Abu Hatim Ar-Razi berkata, “Dia tidak kuat”, Ibnu Abi Hatim berkata, “Dahulu aku menulis hadis darinya namun aku berhenti karena manusia pada memperbincangkannya”³⁷. Ibnu Hajar dalam *Taqrib at-Tahdzib* berkata dia lemah³⁸.
- b. Abdullah bin Muslim bin Hurmuz al Makki. Yahya bin Main melemahkannya. Abu Hatim berkata, “Orang itu tidak kuat”, Ibnu Madini mengatakan “Dia lemah menurut kami”. Nasaai juga melemahkannya³⁹. Ibnu Hajar mengatakan, “*Dha'if*(lemah)”⁴⁰.

Di antara hal yang melemahkan penafsiran Ibnu Abbas dalam ayat ini, selain karena sanadnya lemah, adalah bahwa ia telah diselisihi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menafsirkannya dengan pakaian luar wanita (*ridaa'* atau *tsiyab*), dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza, Ibrahim an Nakhai dll⁴¹. Berbeda dengan *atsar* Ibnu Abbas yang sanadnya memiliki kelemahan, *atsar* Ibnu Mas'ud ini sanadnya sahih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad : Yunus, Ibnu Wahab, Sufyan ats Tsauri, Abu Ishak al-Hamadani dan Abu Ahwash. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari jalan Ibnu Jarir Ath-Thabari dengan jalur sanad yang terdiri dari Muhammad bin Basysyar, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan ats-Tsauri dan Abu Ishaq serta Abul Ahwash, yang kesemuanya adalah para perawi yang kuat hafalannya lagi terpercaya.

Penafsiran Abdullah bin Mas'ud selain lebih kuat dari sisi sanad juga matannya lebih tepat dan dikuatkan paling tidak oleh dua hal⁴², yaitu :

³⁶ Hadis *matruk* adalah hadis yang tergolong tertolak karena perawinya tertuduh sebagai pendusta, lihat: Ibnu Hajar Al Asqalani, *Nuz-hah An Nazhar* (Dimasyq, *Mathba'ah Ash Shabah*, 2000) h. 91 dan Al Utsaimin, *Syarah Nuz-hah An Nazhar* (Al Qashim, *Muassasah Asy Syaikh Al Utsaimin*, 1437) h. 270.

³⁷ Lihat perkataan ulama hadits tentang orang ini dalam *Mizanul I'tidal* karya Imam Dzahabi (1/112-113).

³⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Taqribut Tahdzib*, (Suria: *Daar Ar Rasyid*, 1986) no. 64.

³⁹ Al Zahabi, *Mizanul I'tidal*, vol. 2 (Beirut: *Daar Al Ma'rifah*) hal. 503.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Taqribut Tahdzib*, (Suria: *Daar Ar Rasyid*, 1986) no. 3616.

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Azhim*, vol. 6 (*Daar Ath Thaybah*, 1999) h. 45.

⁴² Lihat: Al Syinqithi, *Adhwaul Bayan*, vol. 4 (Beirut: *Daar Al Kitab Al Arabi*, 1991) h. 101-102.

- a. Dalam bahasa Arab kata “*zinah*” (perhiasan) penggunaannya terhadap makna apa yang dikenakan oleh seseorang di luar dari fisiknya dan tidak termasuk anggota tubuhnya. Sehingga mengartikannya dengan wajah dan telapak tangan kurang tepat;
- b. Tafsiran Abdullah bin Mas’ud ini dikuatkan oleh tafsiran lafal “*zinah*” yang lain dalam al-Quran seperti surat al-A’raf ayat 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

artinya, “*Wahai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid*”

dalam surat Al-Qashash ayat 79 :

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

artinya, “*Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya*”;

dan juga dalam surat An-Nur ayat 31 :
artinya, “*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan/gelang kaki yang disembunyikannya*”.

Dan masih banyak contoh lain penggunaan kata *zinah* dalam al-Qur’an yang kesemuanya bermakna perhiasan luar yang dikenakan dan bukan dari fisik dan tubuh seseorang seperti wajah dan telapak tangan⁴³.

Keempat, “**batasan aurat bagi perempuan, yang menurut kebiasaan adat muslimah pada umumnya adalah wajah dan dua telapak tangan karena itulah yang biasanya tampak. Data ini diperkuat oleh hadis riwayat Asma binti Abi Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Nabi, “Hai Asma, sesungguhnya perempuan yang sudah balig tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Nabi saw menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.”**”

Hadis Asma yang disebutkan di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dan matan berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁴³ Al Syinqithi, *Adhwaul Bayan*, vol. 4 (Beirut: Daar Al Kitab Al Arabi, 1991) h. 101-102.

عليه وسلم وَقَالَ: « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّتِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

artinya, “Imam Abu Daud berkata : Telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Kaab Al-Anthaki dan Muammal bin Fadhl Al-Harrani keduanya berkata Walid telah menceritakan kepada kami dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma binti Abubakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian tipis sehingga Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, "Hai Asma! Sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah datang waktu haid (balig) maka tidak patut dilihat darinya sesuatu, melainkan ini dan ini—sambil beliau menunjuk muka dan dua telapak tangannya." Abu Daud berkata, “Hadis ini mursal⁴⁴ karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah”.

Hadis Asma ini lemah tidak patut dijadikan hujah, dengan beberapa alasan berikut⁴⁵:

- Hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Abu Daud⁽⁴⁰⁾. *Al Hafizh* Zaila'iy juga menukil dari Ibnu Qaththan bahwa selain adanya sanad yang terputus juga Kholid seorang yang *Majhul Haal*⁽⁴¹⁾
- Dalam sanad hadis ini juga terdapat perawi yang bernama Said bin Basyir dan beliau seorang yang lemah menurut penilaian para kritikus hadis. Yakub bin Sufyan berkata aku bertanya kepada Abu Mus-hir tentang Said lalu beliau menjawab, “*Dhoif munkarul hadis*” (lemah hadisnya mungkar). Said bin Abdul Aziz mengatakan dia seorang yang “*Hathib Laif*” artinya yang tidak bisa membedakan antara periwayatan yang baik dan buruk. Ahmad juga melemahkannya. Yahya bin Main dalam riwayat Duuri mengatakan “Tidak diperhitungkan” dan dalam riwayat Usman Darimi disebut lemah. Ali bin Madini juga melemahkannya. Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, “*mungkarul hadis*”, tidak diperhitungkan, tidak kuat dalam hadis, dia meriwayatkan dari Qatadah hal-hal yang mungkar. Perkataan yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Saaji. Nasaai dan Abu Daud juga melemahkannya⁽⁴²⁾.
- Dalam riwayat di atas juga terdapat periwayatan ‘*ananah*’ dari perawi *mudallis* (kadang menyamakan hadis) yaitu Walid bin Muslim dan Qatadah

⁴⁴ Hadis mursal adalah hadis yang terputus di akhir sanadnya setelah tabiin, lihat: Ibnu Hajar Al Asqalani, *Nuz-hah An Nazhar* (Dimasyq: *Mathba'ah Ash Shabah*, 2000) h. 82 dan Ath Thahhan, *Taysir Mushthalah Al Hadits* (Riyadh: *Daar Al Ma'arif*) h. 71.

⁴⁵ As Sindi, *Tak-hil Al Ainain*, (Daar Al Manar, 1994) dan Awadhullah, *An Naqdu Al Banna lihadits Asmaa*, Maktabah Ibn Taimiyah, 2002) serta Al Fauzan, *Al I'lam binaqdi kitab Al Halal wal Haram* (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1986) h. 69-70.

⁽⁴⁰⁾ HR. Abu Daud : 4106.

⁽⁴¹⁾ Al Zaila'iy, *Nashbu Ar Royah* vol. 1 (Beirut: *Muassasah Ar Rayyan*, 1997) h. 299.

⁽⁴²⁾ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib*, vol. 4 (Al Hindi: *Mathba'ah Dairah Al Ma'arif An Nizhomiyah*, 1326) h. 10.

bin Diamah As Sadusi dan tidak ada jalur lain yang meriwayatkannya secara tegas bahwa keduanya telah mendengar langsung dari gurunya. Dalam hal ini periwayatan seperti itu dihukumi sebagai mursal dan statusnya lemah menurut para ulama hadis⁽⁴³⁾.

Kelima, “saat berihram di tanah suci sebagai bagian kesempurnaan ibadah haji, wanita dianjurkan untuk memperlihatkan wajah. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, “Perempuan ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan.” (HR. Bukhari 1838 dan al-Nasai 2693). Ini bukti bahwa cadar itu tidak disyariatkan.”

Ada dua catatan penting atas pernyataan di atas, yaitu :

- a. Hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar justru menjadi dalil bagi ulama yang mensyariatkan cadar karena seandainya cadar tidak dikenal dan dikenakan di zaman itu maka tidak perlu ada pelarangan cadar pada saat ihram. Ibnu Taimiyah berkata, “Hadis ini menunjukkan bahwa cadar dan kaus tangan dikenal penggunaannya bagi wanita yang tidak ihram untuk menutup wajah dan tapak tangan”⁽⁴⁴⁾.
- b. Walaupun ada larangan memakai nikab untuk menutup wajah pada saat ihram akan tetapi jika khawatir wajah mereka terlihat oleh lelaki asing yang bukan mahram pada saat ihram maka wanita di zaman Nabi tetap menutup wajah mereka dengan selain nikab. Aisyah berkata, “Adalah pengendara kadang melewati kami (istri-istri Rasulullah) dan waktu itu kami bersama Rasulullah dalam keadaan ihram, jika mereka telah menghampiri kami maka setiap dari kami menurunkan jilbabnya dari kepala untuk menutup wajahnya dan jika pengendara tersebut sudah pergi kami kembali membuka penutup wajah”⁴⁶. Asma bintu Abu Bakar juga berkata, “Kami menutup wajah kami dari laki-laki dan kami bersisir sebelumnya pada saat ihram”⁴⁷.

Para fukaha dari kalangan sahabat membedakan antara larangan memakai nikab pada saat ihram bagi wanita dengan kebolehan menutup wajahnya dengan kain selain cadar yang tidak melekat pada wajahnya⁴⁸.

Keenam, “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, berkata, “Ketika hari ‘Id Nabi mendatangi jamaah kaum perempuan dan menasihati mereka agar banyak

⁽⁴³⁾ Ibnu Al Sholah, *Ulumul Hadis* (Beirut: Daar Al Fikr, 1986) h. 75.

⁽⁴⁴⁾ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa* vol. 15 (Al Madinah An Nabawiyah: *Majma' Al Malik Fahd*, 1995) h. 371-372

⁴⁶ H.R. Abu Daud : 1835 dan Ahmad : 24749 serta dinilai hasan oleh Albani, *Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah* (Al Urdun: Al Maktabah Al Islamiyah, 1413) h. 107.

⁴⁷ H.R. Hakim : 1/624, beliau berkata: “Hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim”, Dzahabi menyetujui perkataannya. Albani berkata : “Hanya sesuai syarat Muslim karena Zakariyya bin Adi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya”. Lihat: Albani, *Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah* (Al Urdun: *Al Maktabah Al Islamiyah*, 1413) h. 108.

⁴⁸ Ath Tharifi, *Al Hijab fi Asy Syara' wa Al Fithrah* (Riyadh: Maktabah Daar Al Minhaj) h. 70.

sedekah, karena kebanyakan mereka menjadi bahan bakar neraka. Maka berdirilah seorang perempuan yang pipinya kemerah-merahan, lalu bertanya: “Mengapa, ya Rasulullah?”, Nabi menjawab, “Karena kalian banyak mengeluh dan mengkufuri pergaulan dari suami.” Riwayat ini yang menyebutkan bahwa pipinya kemerah-merahan, menunjukkan seorang perempuan tersebut tidak bercadar.

Hadis ini telah dijawab dan dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Kisah di atas terjadi sebelum diturunkan ayat tentang kewajiban hijab dalam hal ini cadar. Sebagaimana yang diketahui bahwa salat Id disyaratkan sejak tahun ke-2 Hijriyah. Adapun ayat hijab dalam surat Al-Ahzab sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar turun di bulan Zulkaidah tahun ke-3 Hijriyah, sebagian mengatakan tahun ke-4 bahkan ada yang mengatakan nanti di tahun ke-5 Hijriyah;⁴⁹
- b. Kemungkinan yang lain, wanita tersebut sudah tua yang tidak berhasrat lagi untuk menikah dan tidak lagi dikhawatirkan dengan menampakkan wajah sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32;
- c. Kemungkinan cadarnya tersingkap sedikit dari wajah wanita tersebut tanpa disengaja sehingga hal itu disaksikan oleh Jabir. Hal yang menguatkan perkataan ini karena tidak seorang pun dari tujuh orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan tentang terlihatnya pipi wanita tersebut seperti yang disifatkan oleh Jabir sebagaimana juga tidak ada seorang pun perawi yang menyebutkan bahwa ada wanita lain yang terlihat atau tersingkap wajahnya padahal begitu banyak wanita yang hadir pada waktu itu. An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dari jalur Abdullah bin Abbas mengatakan, “Beliau tidak mengenal siapa wanita tersebut, karena begitu banyak wanita yang hadir dan tertutup dengan pakaian yang dikenakannya...”⁵⁰

Ketujuh, “Riwayat hadis Nabi, “Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah (HR. Tirmidzi: 1970). Dari hadis ini, bagaimana cara tersenyum jika yang kelihatan hanyalah mata?”

Pernyataan ini dijawab dengan penjelasan bahwa anjuran senyum itu berlaku hanya kepada sesama jenis, adapun lawan jenis maka diperintahkan untuk saling menundukkan pandangan.

Senyumnya seorang wanita pada wajah lelaki agar mendapatkan tujuan yang diinginkan berupa kedekatan dan kebaikan mengharuskan bagi keduanya untuk saling berpandangan dan hal itu terlarang berdasarkan firman Allah Ta’la dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31.

⁴⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, vol. 8 (Riyadh: Daar As Salam, 2000) h. 462.

⁵⁰ An Nawawi, *Al Minhaj*, vol. 6 (Beirut: Daarul Ma’rifah, 1995) h. 172.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

artinya, “Katakanlah kepada orang-orang beriman (laki-laki) itu, supaya mereka menundukkan sebahagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.”

Di samping itu senyum dengan lawan jenis juga dapat menimbulkan bekas pada hati yang dampak dan fitnahnya tidak kurang dari melembut-lembutkan suara wanita yang terlarang dalam firman Allah taala di surat Al-Ahزاب ayat 32,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

artinya, “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”⁵¹

Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup seluruh pintu yang dapat menjatuhkan pada fitnah, oleh karena itu sebagian ulama melarang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda atau menjawab salamnya dengan alasan dapat menimbulkan fitnah. Jika hal ini terlarang pada sekadar salam maka bagaimana lagi dengan senyum yang tentu saja dapat mendatangkan fitnah yang lebih besar.⁵²

Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, “Apa hukum seorang wanita senyum kepada laki-laki yang bukan mahramnya tanpa memperlihatkan giginya dan tidak bersuara? Mereka menjawab, “Diharamkan bagi wanita membuka wajahnya dan

⁵¹

<https://islamqa.info/ar/answers/102415/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%85>

⁵² <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/192429/>

senyum kepada laki-laki non mahram karena hal itu akan menimbulkan kejahatan”⁵³

PENUTUP

Cadar merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin sebagai perintah menutup wajah. Dalam kisah hadis *ifk* yang panjang juga disebutkan oleh bahwa Aisyah menutup wajahnya. Para ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) walaupun berselisih pendapat apakah menutup wajah hukumnya wajib atau sunah, akan tetapi mereka sepakat bahwa cadar adalah sesuatu yang dianjurkan, utamanya pada masa ketika dikhawatirkan muncul fitnah di tengah masyarakat akibat memamerkan wajah wanita. Beberapa ahli tafsir juga berpendapat wajibnya menutup wajah sebagaimana yang mereka tegaskan dalam kitab tafsir mereka.

Beberapa penafsiran atau pernyataan terkait cadar dan hukumnya adalah lemah. Penafsiran bahwa “pemakaian cadar yang berlaku di masyarakat Arab dahulu adalah tradisi bagi masyarakat tertentu” adalah pernyataan yang sangat keliru. Jika menilik kembali sejarah yang ada, masyarakat Arab terdahulu yang lazim disebut dengan masyarakat jahiliah justru tidak mengenal hijab apalagi cadar. Pernyataan bahwa makna ayat dalam QS. Al-Nur ayat 31,

مَا ظَهَرَ مِنْهَا

artinya, “*apa yang nampak baginya*”

menurut hadis adalah larangan untuk menampakkan seluruh anggota badan perempuan kecuali yang biasa nampak darinya yakni wajah dan telapak tangan” adalah penafsiran yang lemah karena *atsar* dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Tafsir-nya dan Imam Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* yang dijadikan sebagai dasar sanadnya lemah.

Penafsiran bahwa “saat berihram di tanah suci sebagai bagian kesempurnaan ibadah haji, wanita dianjurkan untuk memperlihatkan wajah menjadi bukti bahwa cadar itu tidak disyariatkan, adalah penafsiran yang sangat keliru. Hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar justru menjadi dalil bagi ulama yang mensyariatkan cadar karena seandainya cadar tidak dikenal dan dikenakan di zaman itu maka tidak perlu ada pelarangan cadar pada saat ihram.

Begitupula, penafsiran terkait riwayat yang menyebutkan bahwa pipi sahabat wanita Nabi berwarna kemerah-merahan, menunjukkan seorang perempuan tersebut tidak bercadar adalah penafsiran yang tidak tepat. Riwayat atau kisah

⁵³ Al Lajnah Al Ilmiah lil Buhuts wal Ifta, *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, vol. 17 (Riyadh: Riasah Idarah Al Buhuts Al Ilmiah wal Ifta) h. 25.

ini terjadi sebelum diturunkan ayat tentang kewajiban hijab dalam hal ini cadar. Sebagaimana yang diketahui bahwa salat Id disyaratkan sejak tahun ke-2 Hijriyah. Adapun ayat hijab dalam surat Al-Ahzab sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar turun di bulan Zulkaidah tahun ke-3 Hijriyah, sebagian mengatakan tahun ke-4 bahkan ada yang mengatakan nanti di tahun ke-5 Hijriyah. Kemungkinan yang lain, wanita tersebut sudah tua yang tidak berhasrat lagi untuk menikah dan tidak lagi dikhawatirkan dengan menampakkan wajah sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Tharifi, Abdul Aziz bin Marzuq. (1436 H). *Al Hijab fi Asy Syara' wa Al Fithrah, baina Ad Dalil wa Al Qaul Ad Dakhil*. Cetakan pertama, Riyadh, Maktabah Daar Al Minhaj.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1413 H). *Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah fil Kitab was Sunnah*. Cetakan pertama, Urdun, Al Maktabah Al Islamiyah.
- Al-Alusi, Mahmud bin Abdullah. (1415 H). *Ruhul Ma'ani*. Cetakan pertama, Beirut, Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali. (1420 H). *Al Bahru Al Muhith*. Beirut, Daar Al Fikri.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (1326 H). *Tahdzib At Tahdzib*, Cetakan pertama, India, Mathbaah Dairah Al Maarif An Nizhomiyah.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (1986). *Taqribut Tahdzib*. Cetakan pertama, Suria, Daar Ar Rasyid.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (2000). *Fathul Bari*, Cetakan pertama, Riyadh, Daar As Salam.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (2000). *Nuzhah An Nazhar fi Taudhih Nukhbah Alfikar fi Mushthalah Ahli Al Atsar*. Cetakan ketiga, Dimasyq, Mathba'ah Ash Shabah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. (2011). *Al Sunan al Kubra*. Catakan pertama, Markaz Hajar Lil Buhuts wa Ad Dirasat Al Arabiyah wa Al Islamiyah.
- Al-Barazi, Muhammad Fuad. (2000). *Hijab Al Muslimah baina Intihal Al Mubthilin wa Takwil Al Jahilin*. Cetakan ketiga, Riyadh, Maktabah Adhwa As Salaf
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). *Shahih Al Bukhari*. Cetakan pertama, Daar Thauq An Najah.
- Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah. (1986). *Al I'lam binaqdi kitab Al Halal wal Haram*. Cetakan kelima, Riyadh, Maktabah Al Ma'arif.
- Al-Naisaburi, Hakim Muhammad bin Abdullah. (1990). *Al Mustadrak ala Al Shahihain*. Cetakan pertama, Beirut, Daar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. (1995). *Sahih Muslim*. Cetakan kedua, Beirut, Daar Ihya At Turots Al Arabi.

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1998). *An Niqob lil Mar-ah baina Alqaul bi Bid'iyatihi wal Qaul biwujubih*. Cetakan ketiga, Beirut, Al Maktab Al Islami.
- Al-Shan'ani, Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi'. (1419 H). *Tafsir Abdirrazaq*. Cetakan pertama, Beirut, Daar Al Kutub Al Ilmiah.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats. (t.th.). *Sunan Abi Daud*. Beirut, Al Maktabah Al Ashriyah.
- Al-Sindi, Abdul Qadir bin Habibullah. (1412 H). *Risalah Al Hijab fil Kitab wa As Sunnah*. Cetakan ketujuh, Riyadh, Daar Al Ushaimi.
- Al-Sindi, Abdul Qadir bin Habibullah. (1994). *Tak-hil Al Ainain fi Raddi Thuruq Hadits Asma' fi Kasyfi Alwajh wal Kaffain*. Cetakan pertama, Daar Al Manar.
- Al-Syinqithi, Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar. (1996). *Adhwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran*. Cetakan pertama, Beirut, Daar Ihya At Turots Al Arabi.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. (2000). *Jamiul Bayan fi Ta'wil Al Quran*. Catakan pertama, Beirut, Muassasah Ar Risalah.
- Al-Thahhan, Mahmud bin Ahmad. (1985), *Taysir Mushthalah Al Hadits*. Riyadh, Daar Al Ma'arif.
- Alu Buthami, Ahmad bin Hajar. (1988). *Al Adillah min As Sunnah wal Kitab fi Hukmil Khimar wa An Niqob*. Cetakan kedua, Qatar, Daar Al Kutub Al Qathariyah.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. (t.th.). *Risalah Al Hijab*. Madinah, Al Jamiah Al Islamiyah.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. (1437 H). *Syarah Nuz-hah An Nazhar*. Cetakan pertama, Qashim, Muassasah Asy Syaikh Al Utsaimin.
- Al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Mizanul I'tidal fi Naqdi Ar Rijal*. Beirut, Daar Al Ma'rifah.
- Al-Zaila'iy, Abdullah bin Yusuf bin Muhammad. (1997). *Nashbu Ar Royah li Ahadits Al Hidayah*. Cetakan pertaman, Beirut, Muassasah Ar Rayyan.
- Al-Zamakhsyari, Mahmud bin Amru bin Ahmad. (1407 H). *Al Kasysyaf án Haqaiq Ghaqamidh At Tanzil*. Cetakan ketiga, Beirut, Daar Al Kitab Al Arabi.
- Awadhullah, Abu Muadz Thoriq. (2002). *An Naqdu Al Banna lihadits Asma' fi Kasyfi Alwajh wal Kaffain linn Nisaa*. Cetakan pertama, Al Jizah, Maktabah Ibn Taimiyah.
- Fithrotin, F. (2017). Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 30-40.
- Ibnu Al Sholah, Usman bin Abdurrahman Al Syahrazuri. (1986). *Ulumul Hadis*. Beirut, Daar Al Fikr.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ad Dimasyqi. (1999). *Tafsir Al Quran Al Azhim*. Riyadh, Daar Al Thaybah.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. (1995). *Majmu' Al Fatawa*. Al Madinah An Nabawiyah, Majma' Al Malik Fahd.

- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 39-53.
- Kudhori, M. (2018). Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(1), 33-56.
- Muqaddam, Muhammad Ahmad Ismail. (2004). *Audatul Hijab*. Cetakan kedua, Iskandariyah, Daar Al Qimmah Al Ilmiyah.
- Musahadah, Z. S., & Triyono, S. (2019). Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasif Dalam Instagram. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 12(2), 117-127.
- Muslim, A. (2018). *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani terhadap hadis-hadis tentang cadar* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Rahman, H. (2017). CADAR PERSPEKTIF MUFASIR: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5(01), 141-186.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74-92.
- Sudahnun, L. H., & Yusram, M. (2019). Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 64-87.
- Sudirman, M. (2018). Cadar Bagi Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam. *Ash-Shahabah*, 4(1), 55-63.